



International Conference on Islam, Law, and Society (INCOILS)
Conference Proceedings 2025

**Efektivitas Badan Wakaf Indonesia Dalam Management Pengelolaan
Wakaf Tanah Telaah Maqashid Syariah**

Rita Latassaqia,¹ Tri Wahyu Hidayati,²
¹Universitas Islam Negeri SALATIGA, Indonesia
ritalatassaqia3945@gmail.com

ABSTRACT :

This study examines the role of the Indonesian Waqf Board (BWI) in the management of land waqf in Temanggung Regency using a maqashid syariah approach. The research method used is qualitative empirical law, including interviews with nadzir, BWI administrators, KUA, the Ministry of Religious Affairs, and religious leaders. The results show that waqf management is dominated by individual nadzir with minimal guidance and institutional support from BWI, resulting in many waqf assets, such as mosques and prayer rooms, being neglected and failing to provide optimal social benefits. Analysis using al-Ghazali's maqashid syariah reveals the failure to preserve the five main aspects of sharia: religion, soul, intellect, lineage, and wealth. Limited funds and BWI outreach are the main obstacles to waqf management oriented towards socio-economic benefits. The study recommends strengthening the institutional capacity of BWI and professionalizing waqf administrators to optimize the productive and sustainable benefits of land waqf.

Key words: *Indonesian Waqf Board, maqashid syariah, nadzir.*

Pendahuluan

Berdiri pada tahun 2007, Badan Wakaf Indonesia atau BWI yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang tentang Wakaf yakni Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 badan ini bertujuan untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya.¹ Keberadaan BWI diatur pada pasal 47-61 dalam undang-undang ini. Tugas dari BWI meliputi: a. Melakukan pembinaan terhadap Nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf; b. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional; c. Memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf; d. Memberhentikan dan mengganti Nadzir; e. Memberikan

¹ Tina Marlina dkk., "Sosialisasi Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Abdimas Awang Long* 5, no. 2 (2022): 67–73, <https://doi.org/10.56301/awal.v5i1.442>.

persetujuan atas penukaran harta benda wakaf; f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Ditinjau dari tugas dan wewenang, Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga yang independen yang sangat taktis untuk pemberdayaan wakaf secara produktif dan bermanfaat.² BWI yang berkedudukan di daerah dibentuk melalui Surat Keputusan Bupati/walikota setempat. Di Kabupaten Temanggung pembentukan BWI melalui SK bupati yang menunjuk setiap Ketua KUA untuk menjadi nadzir. Wakif sebelum mendaftarkan serta mengikrarkan akta wakafnya seharusnya mendapatkan bimbingan maupun pembinaan dari seorang nadzir, agar harta wakaf dapat diarahkan ke tujuan yang dapat mempunyai kemanfaatan jangka panjang dan tidak mangkrak. Apabila lembaga wakaf ini dikelola secara profesional maka akan menjadi lembaga yang bisa mengembangkan perekonomian umat.³ Kemajuan wakaf didorong oleh nadzir yang profesional dan terampil dalam manajemen pengelolaan harta wakaf sebaik mungkin.⁴ Dengan begitu nadzir seharusnya dapat memberikan rekomendasi kepada wakif yang akan memberikan harta wakafnya untuk mencapai kinerja dan performa yang baik dan dapat memerankan wewenangnya secara substansial untuk pengembangan wakaf.

Wakaf memberikan kemungkinan untuk memberikan kemanfaatan yang sangat besar dan berjangka panjang untuk kesejahteraan sosial. Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 tercatat menerima wakaf tanah seluas 137.775 m².⁵ Lahan yang cukup luas yang apabila dikelola dan didayagunakan secara maksimal dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. Namun dalam kenyataannya wakaf di Kabupaten Temanggung mayoritas dibangun untuk masjid yang dalam realitasnya masjid-masjid tersebut akhirnya terbengkalai dan kemudian mengurangi kemanfaatan dari wakaf tanah itu sendiri. Tak jarang dalam masyarakat ditemui permasalahan mengenai tanah wakaf yang diakibatkan wakaf yang dilakukan tidak tercatat secara resmi sehingga menyebabkan keambiguan status tanah wakaf tersebut ketika terjadi sengketa tanah.

² Muhammad Aziz, "Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Mengembangkan Prospek Wakaf Uang Di Indonesia," *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 2, no. 1 (2017): 35–54, <https://doi.org/10.30736/jesa.v2i1.14>.

³ Raezyah Mauliyani, "KEKUATAN HUKUM SURAT WAKAF," n.d., 305–18.

⁴ Ahmad Hatim, "Reformasi Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Ekosistem Wakaf Nasional Sebagai Jalan Menuju Reforma Agraria" 2, no. 9 (2021): 804–21.

⁵ Kementrian Agama Kabupaten Temanggung, "SIWAK," <https://siwak.kemenag.go.id/siwak/index.php>, 2024.

Beberapa penelitian mengenai wakaf membahas mengenai BWI, seperti yang ditulis oleh Muhammad Aziz.⁶ Dalam tulisannya membahas mengenai Peran BWI dalam mengembangkan prospek wakaf uang di Indonesia dengan menggunakan dasar hukum Islam sebagai analisa. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan empiris. Tulisan ini mempunyai data yang kaya namun dari kepenulisannya abstrak tidak mencerminkan isi dari penelitian ini. Kepenulisan ini juga tidak menghadirkan pendapat yang kompleks mengenai hasil dari penelitian ini apakah BWI melaksanakan tugas dan wewenangnya. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Ahmad Riza Hidayat⁷ sebagai penulis pertama membahas mengenai pemahaman management wakaf dalam perspektif hukum Islam dan Undang-undang No.41 tahun 2004 tentang wakaf, dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Abstrak yang terdapat pada penelitian ini tidak mencerminkan pembahasan yang ada didalam kepenulisan yang menyebabkan penelitian ini tidak koncern pada tujuan awalnya. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Abdurrahman Kasdi,⁸ membahas mengenai Efektivitas nadzir dalam pengembangan wakaf secara umum dengan metode normatif dengan pendekatan studi literatur. Penelitian ini sangat normatif dan umum, namun penelitian ini dapat mendefinisikan Efektivitas nadzir secara tuntas dan jelas.

Alasan pemilihan Kabupaten Temanggung sebagai lokus penelitian dalam studi ini didasarkan pada beberapa faktor penting. Pertama, Kabupaten Temanggung memiliki jumlah wakaf tanah yang cukup luas, yaitu sekitar 137.775 m² pada tahun 2024, sehingga menjadi contoh representatif untuk mengkaji pengelolaan wakaf tanah secara nyata dan aplikatif. Kedua, di Temanggung terdapat pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) tingkat daerah, sehingga secara kelembagaan dapat diamati efektivitas BWI secara langsung. Ketiga, terdapat tantangan nyata dalam pengelolaan wakaf tanah di Temanggung, di mana banyak wakaf tanah yang hanya difungsikan untuk masjid namun masjid-masjid tersebut mengalami kebengkokan fungsi dan kurang memberikan manfaat optimal kepada masyarakat, sehingga relevan untuk dianalisis dari sisi manajemen dan maqashid syariah. Keempat, Kementerian Agama Kabupaten Temanggung serta pejabat nadzir lokal sangat terlibat aktif dan siap menjadi sumber data primer sehingga memudahkan pengumpulan data empiris melalui wawancara dan observasi.

⁶ Aziz, "Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Mengembangkan Prospek Wakaf Uang Di Indonesia."

⁷ Ahmad Riza Hidayat dkk., *Manajemen Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam*, 4, no. 1 (2023).

⁸ Abdurrohman Kasdi, "Pergeseran Makna Dan Pemberdayaan Wakaf (Dari Konsumtif Ke Produktif)," *Jurnal Zakat dan Wakaf* 3, no. 1 (2016): 2.

Tujuan kepenulisan jurnal artikel ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam manajemen pengelolaan wakaf tanah dengan pendekatan maqashid syariah, khususnya dalam konteks pemanfaatan wakaf produktif yang berkelanjutan dan memberikan manfaat sosial-ekonomi jangka panjang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana BWI sebagai lembaga independen mampu menjalankan tugas dan wewenangnya dalam pembinaan nadzir, pengelolaan, serta pengembangan harta wakaf tanah di Kabupaten Temanggung agar tidak hanya terfokus pada fungsi ibadah tetapi juga meningkatkan kemanfaatan ekonomi dan sosial jangka panjang. Selain itu, tujuan ini mencakup evaluasi kendala yang dihadapi dalam pengelolaan wakaf tanah dan rekomendasi strategis penguatan BWI sesuai prinsip maqashid syariah untuk keberlanjutan wakaf produktif.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan penulis ini adalah penelitian hukum empiris yang mengkaji tentang keberlakuan hukum dalam pelaksanaan hukum dalam realitas yang berlaku.⁹ Pendekatan dalam penelitian ini merupakan pendekatan empiris dengan objek penelitian wakaf yang ada di Kabupaten Temanggung. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer Data primer diperoleh dari wawancara mendalam kepada nadzir perorangan, pengurus Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Temanggung, Kantor Urusan Agama (KUA), Kementerian Agama Kabupaten Temanggung, serta tokoh agama yang berEfektivitas aktif dalam pengelolaan wakaf. Data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta penelitian terdahulu.¹⁰

Pengolahan data menggunakan teknik reduksi, yaitu proses pemilahan dan penyaringan data yang relevan agar fokus pada isu utama penelitian.¹¹ Selanjutnya, data disajikan secara naratif dan deskriptif untuk memudahkan analisis. Tahap akhir adalah verifikasi dengan penarikan kesimpulan melalui triangulasi sumber data untuk meningkatkan kredibilitas hasil penelitian. Pendekatan ini sangat tepat untuk mengevaluasi Efektivitas BWI dan nadzir sesuai prinsip maqashid syariah dalam pengelolaan wakaf tanah agar membawa manfaat sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

⁹ M.H Dr. Gunardi S.H., *Metode Penelitian Hukum* (2016).

¹⁰ M.Si Dr.H.Zuchri Adussamad, S.I.K., *Metode Penelitian Kualitatif*, dalam *Sustainability (Switzerland)*, vol. 11, no. 1 (2019).

¹¹ Fitrah and Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Banding* (Jawa Barat: Cv Jejak, 2017).

Efektivitas Badan Wakaf Indonesia Dalam Management Pengelolaan Wakaf Tanah

Secara etimologis, istilah wakaf berasal dari bahasa Arab, yang diambil dari masdar (kata benda abstrak) *waqfan* yang berasal dari fi'il (kata kerja) *waqafa–yaqifu*. Kata ini memiliki beberapa arti, termasuk berdiri, memahami, mengerti, mengetahui, serta merujuk pada keadaan ragu-ragu, bimbang, menahan, atau memberhentikan¹². Dalam kitab Fath al-Qarib, dijelaskan bahwa secara linguistik, wakaf berasal dari kata *al-habsu*, yang berarti menahan. Secara istilah, wakaf diartikan sebagai *habsu malin mu'ayyanin qabilin li al-Naqli yumkinu al-Intifa'u bib ma'a baqa'i 'ainih*, yang berarti menahan harta tertentu yang diterima dan memindahkan harta tersebut agar dapat dimanfaatkan, dengan tetap mempertahankan keberadaan bendanya.¹³

Dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 215 ayat (1)¹⁴ menyatakan bahwa wakaf adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau badan hukum untuk memisahkan sebagian dari harta miliknya dan mengelolanya secara permanen untuk kepentingan ibadah atau kebutuhan umum sesuai dengan ajaran Islam. Sementara itu, Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan wakaf sebagai tindakan hukum dari wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta miliknya agar dapat dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan untuk ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariat.¹⁵

Wakaf juga dapat dipahami sebagai harta yang disumbangkan untuk berbagai tujuan kemanusiaan, baik secara permanen maupun sebagai penyerahan aset tetap oleh individu sebagai bentuk kepatuhan terhadap agama. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa wakaf (*waqf*) berarti mempertahankan substansi (wujud aktiva) sambil memanfaatkan hasil atau manfaatnya sesuai dengan keinginan waqif (individu yang mewakafkan hartanya). Dengan demikian, wakaf merupakan proses hukum yang dilakukan oleh seseorang sebagai amalnya.¹⁶

Dalam konteks pengelolaan wakaf di Kabupaten Temanggung, Efektivitas Badan Wakaf Indonesia (BWI) sangat krusial sebagai nadzir yang memiliki kewenangan strategis dalam pembinaan, pengelolaan, serta pengembangan harta wakaf. Namun, temuan lapangan

¹² Zulfadli Hamzah et al., "Peran Nazir Dalam Mengembangkan Wakaf Produktif" 27, no. 1 (2016): 36–42.

¹³ Zulfadli Hamzah, "Peran Nazir dalam Mengembangkan Wakaf Produktif," *Jurnal Ekonomi KLAT* 27, no. 1 (2016): 76–89.

¹⁴ Perpustakaan Nasional RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, Mahkamah Agung RI, 2011.

¹⁵ M. Yusuf Said, "Perubahan Fungsi Wakaf Menurut Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal, Pendidikan dan Konseling* 6, no. 2 (2016), <https://core.ac.uk/download/pdf/287159440.pdf>.

¹⁶ Umi Chamidah, "Pengelolaan aset wakaf tunai pada lembaga keuangan Syariah: Studi pengelolaan wakaf tunai di Baitul Maal Hidayatullah Malang" (PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2008), <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/4261>.

menunjukkan bahwa sebagian besar wakaf di wilayah ini justru dikelola oleh nadzir perorangan, bukan melalui lembaga wakaf formal seperti BWI. Salah satu faktor utama penyebab fenomena ini adalah kurang optimalnya sosialisasi keberadaan dan Efektivitas BWI di tingkat masyarakat dan lembaga terkait. Sebagaimana dikemukakan oleh informan dari Kementerian Agama Kabupaten Temanggung, masyarakat cenderung mempercayakan pengelolaan wakaf kepada tokoh agama lokal yang memiliki kedekatan kultural dan sosial, dengan orientasi tradisional yang mengutamakan pembangunan masjid sebagaimana praktek historis wakaf di masa Nabi Muhammad SAW.¹⁷

Lebih lanjut, kondisi ini diperparah karena para nadzir perorangan ini tidak mendapatkan imbalan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Pasal 12, yang menyebutkan bahwa nadzir berhak atas hasil bersih paling sedikit 10%. Sebanyak 84% nadzir masih menjalankan pekerjaan utama selain mengelola wakaf, hal ini menyebabkan keterbatasan perhatian dan profesionalitas yang berdampak buruk pada pengelolaan wakaf. Akibatnya, banyak aset wakaf yang mangkrak dan tidak terawat, meskipun data menunjukkan terdapat 3.002 aset wakaf dengan luas 137.775 meter persegi, namun hanya 87 Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang tercatat resmi di instansi terkait. Sebagian besar, sekitar 85% dari total aset wakaf yang ada di Kabupaten Temanggung dialokasikan untuk pembangunan masjid atau mushola, sementara sisanya diperuntukkan bagi sarana sosial lainnya. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa dominasi pembangunan masjid dan mushola ini justru mengurangi produktivitas serta kegunaan sosial tanah wakaf secara lebih luas. Banyak masjid dan mushola yang telah dibangun akhirnya terbengkalai dan tidak terawat, bahkan sejumlah mushola ditemukan dalam keadaan tidak berpenghuni dan mangkrak. Faktor lain yang memperparah kondisi ini adalah ketidaktahuan dan rasa segan masyarakat untuk melakukan rekonstruksi atau pemanfaatan ulang tanah wakaf tersebut karena mereka merasa tidak memiliki kewenangan atau hak untuk mengambil keputusan terkait perubahan fungsi lahan wakaf yang telah ada. Fenomena ini menimbulkan masalah serius terkait optimalisasi manfaat wakaf tanah. Padahal, wakaf idealnya harus memberi kemanfaatan yang berkelanjutan dan lebih produktif bagi kesejahteraan masyarakat luas, bukan sekadar menumpuk aset yang tidak termanfaatkan secara maksimal. Hal ini menunjukkan perlunya pengelolaan yang profesional dan sistematis, termasuk Efektivitas aktif Badan Wakaf Indonesia dalam membina dan mengawasi nadzir serta mendorong pemanfaatan wakaf tanah yang lebih beragam dan produktif,

¹⁷ Ahmad Zayyadi, "Kajian Fiqh Wakaf Dalam Perspektif Sejarah Hukum Islam Ahmad," *Academia.Edu*, n.d., 1–18.

sejalan dengan prinsip maqashid syariah yang menekankan kemaslahatan sosial dan ekonomi jangka panjang.¹⁸

Hal ini mencerminkan belum maksimalnya tugas dan kewenangan BWI dalam pembinaan, pengawasan, dan pemberian izin terkait harta wakaf. Pasal 49 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 secara tegas mengamanatkan BWI untuk melakukan fungsi tersebut, namun keterbatasan dana operasional BWI yang hanya Rp 10.000.000 per tahun menjadi hambatan serius. Akibat minimnya pembinaan dan sosialisasi, banyak wakaf dilakukan secara informal (wakaf siri) yang tidak tercatat secara resmi, sehingga melemahkan tata kelola wakaf secara legal.¹⁹

Nadzir juga memiliki tanggung jawab strategis untuk memberikan edukasi dan dorongan kepada wakif agar lebih memahami kebutuhan masyarakat sehingga wakaf yang diberikan dapat berdampak jangka panjang sesuai prinsip maqashid syariah. Namun demikian, minimnya sumber daya dan keterbatasan pengetahuan nadzir menjadi hambatan besar yang menghalangi tercapainya tujuan ini secara optimal.²⁰

Hal ini mencerminkan adanya jurang antara regulasi perwakafan dengan praktik di masyarakat, khususnya dari sisi pencatatan resmi, kelembagaan, dan Efektivitas nadzir.²¹ Penemuan ini sesuai dengan tujuan penelitian yang menyoroti implementasi Efektivitas BWI dan nadzir dalam pengelolaan wakaf tanah menurut maqashid syariah, yakni bagaimana wakaf tanah dapat dikelola secara produktif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat sosial-ekonomi nyata bagi masyarakat luas. Temuan ini memberikan basis empiris penting dalam merekomendasikan penguatan Efektivitas BWI melalui peningkatan kapasitas nadzir, penguatan kelembagaan, serta edukasi kepada masyarakat demi memaksimalkan manfaat wakaf dengan prinsip maqashid syariah sebagai landasan normatifnya.²²

Efektivitas Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam pengelolaan wakaf tanah di Kabupaten Temanggung sejatinya sangat strategis, terutama dalam pembinaan nadzir, memberikan persetujuan perubahan peruntukan dan penukaran harta wakaf, memberhentikan atau mengganti

¹⁸ Sub Bagian Kementrian Agama Bagian Infaq dan Wakaf, "Wawancara Kementerian Agama Kabupaten Temanggung," 2025.

¹⁹ KUA Kabupaten Temanggung, "Wawancara Kantor Urusan Agama," 2025.

²⁰ Ketua takmir masjid, "Wawancara Pengurus Takmir Masjid Di Desa X," 2025.

²¹ Informasi Wakaf, Siwak Di, and Kabupaten Temanggung, "Urgensi Pencatatan Wakaf Melalui Aplikasi Sistem" 6, no. July (2025): 406–19.

²² Faris Ali Sidqi, "Revitalisasi Badan Wakaf Indonesia (Bwi) Analisis Kritis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf" X (2019): 15–32, <https://doi.org/ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124>.

nadzir, serta memberikan pertimbangan kebijakan perwakafan kepada pemerintah.²³ Namun, hasil penelitian lapangan dan kajian literatur menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas-tugas tersebut oleh BWI Kabupaten Temanggung kurang optimal.

Di sisi lain, BWI memiliki fungsinyaitu dapat memberikan persetujuan terhadap perubahan peruntukan dan status harta wakaf, serta memberhentikan atau mengganti nadzir yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Namun, keterbatasan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di BWI Kabupaten Temanggung menjadi kendala dalam melaksanakan fungsi ini secara efektif.²⁴ Hal ini berpengaruh pada kepercayaan dan kepastian hukum dalam pengelolaan wakaf. Kurangnya data dan informasi akurat juga menjadi hambatan dalam memberikan rekomendasi yang tepat kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan perwakafan yang responsif terhadap situasi daerah.

Lebih jauh, dualisme Efektivitas BWI sebagai regulator sekaligus operator pengelolaan wakaf yang tercatat dalam undang-undang turut menimbulkan konflik kepentingan dan tumpang tindih kewenangan, sehingga mengurangi efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugasnya. Beberapa literatur merekomendasikan reformasi Efektivitas BWI agar lebih fokus pada fungsi pembinaan, pengawasan, dan pemberian rekomendasi kebijakan, tanpa terbebani sebagai operator pengelola harta wakaf untuk menghindari benturan kepentingan. Dengan demikian, keterbatasan pelaksanaan tugas BWI di Kabupaten Temanggung terutama dalam pembinaan nadzir dan pelaksanaan kewenangan lainnya menunjukkan perlunya penguatan kelembagaan, peningkatan sumber daya, serta penataan ulang Efektivitas untuk menjadikan BWI sebagai lembaga yang mampu mengoptimalkan pengelolaan wakaf tanah demi kemaslahatan umat secara menyeluruh.²⁵

Efektivitas Badan Wakaf Indonesia Dalam Management Pengelolaan Wakaf Tanah Telaah Maqashid Syariah

Maqashid syariah adalah konsep fundamental dalam ilmu ushul fiqh yang merujuk pada tujuan utama atau maksud syariat Islam dalam menetapkan hukum-hukum agama. Secara

²³ Muhammad Aziz, "Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Mengembangkan Prospek Wakaf Uang Di Indonesia," *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 2, no. 1 (2017): 35–54, <https://doi.org/10.30736/jesa.v2i1.14>.

²⁴ Undang-undang No Tahun et al., "Tugas Dan Wewenang Badan Wakaf Indonesia (Bwi) Perspektif Undang-Undang No . 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dan Peraturan Pemerintah No . 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan," no. 41 (2006): 50–65.

²⁵ Kementrian Agama kabupaten Temanggung, "Rakor Pemantapan Penyusunan Pengurus Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Kabupaten Temanggung," Kementrian Agama kabupaten Temanggung, 2022.

etimologis, maqashid berasal dari kata bahasa Arab "maqshid" yang berarti tujuan atau maksud, sedangkan syariah adalah jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Menurut Imam al-Ghazali, salah satu tokoh paling berpengaruh dalam pemikiran Islam klasik, maqashid syariah meliputi lima kebutuhan dasar manusia yang harus dipelihara melalui hukum syariat, yakni: pelestarian agama (din), jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasl), dan harta (mal). Dalam karya monumentalnya, *Al-Mustashfa*, al-Ghazali mengajarkan bahwa seluruh peraturan syariat bertujuan melindungi dan memelihara kelima aspek ini agar dapat mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia.²⁶

Al-Ghazali (1058–1111 M) adalah seorang filsuf, teolog, dan ahli hukum Islam yang lahir di Tus, Persia. Beliau dikenal sebagai revitalis pemikiran Islam klasik yang mengintegrasikan filsafat, tasawuf, dan fikih. Melalui karya-karyanya, terutama *Al-Mustashfa* dan *Ihya Ulumuddin*, al-Ghazali menekankan pentingnya maqashid syariah sebagai prinsip dasar pemahaman hukum Islam yang bertujuan untuk memastikan keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan umat manusia secara holistik.²⁷

1. Menjaga Agama (Din)

BWI memiliki Efektivitas utama dalam memastikan wakaf digunakan untuk mendukung sarana ibadah dan pendidikan agama. Secara ideal, BWI wajib melakukan pembinaan nadzir agar wakaf masjid dan fasilitas keagamaan terawat dan berfungsi optimal.

Penelitian menunjukkan, wakaf masjid mangkrak karena minimnya pembinaan dan pengawasan BWI, sehingga pelestarian aspek agama gagal tercapai. Minimnya sosialisasi Efektivitas BWI juga memperlemah fungsi dakwah dan ibadah yang menjadi tujuan maqashid ini.

2. Menjaga Jiwa (Nafs)

Wakaf harus memberikan manfaat jangka panjang yang mendukung kesejahteraan sosial, seperti penyediaan layanan sosial dan kesehatan. BWI idealnya memfasilitasi wakaf produktif yang mampu meningkatkan kualitas hidup umat.

²⁶ S Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali," *Al-Mizān: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2018): 115–63.

²⁷ M. Najich Syamsuddini, "Konsep Al-Maslahat Al-Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Imam Malik (Studi Eksklusif Dan Inklusif)," *Al Yasini : Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan* 7, no. 1 (2022): 103, <https://doi.org/10.55102/alyasini.v7i2.4691>.

Kurangnya edukasi kepada wakif dan tokoh agama setempat serta lemahnya pengelolaan menyebabkan manfaat wakaf belum optimal dalam menjaga dan memelihara jiwa sosial umat, yang menghambat kemaslahatan yang berkelanjutan.

3. Pelestarian Akal ('Aql)

BWI berEfektivitas dalam menciptakan pengelolaan wakaf yang transparan dan profesional, serta melakukan sosialisasi dan literasi wakaf agar masyarakat paham fungsi dan tata kelola wakaf yang baik.

Kapasitas nadzir yang rendah dan minimnya tata kelola profesional menimbulkan kurangnya transparansi dan akuntabilitas, sehingga pelestarian akal sebagai aspek maqashid yang mengedepankan ilmu dan pemahaman belum tercapai.

4. Pelestarian Keturunan (Nasl)

Wakaf yang dikelola harus berorientasi kepada keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang, termasuk pendidikan dan kesejahteraan keluarga wakif. Hingga kini, pengelolaan wakaf kurang terarah pada pembinaan keluarga dan komunitas wakif, sehingga fungsi pelestarian keturunan yang bersifat sosial dan ekonomis belum maksimal.

5. Pelestarian Harta (Mal)

Sebagai pengelola, BWI wajib menjaga amanah wakaf dengan profesionalisme, pembinaan nadzir, pencatatan resmi, dan pengawasan ketat agar harta wakaf terpelihara dan berkembang. Dominasi nadzir perorangan tanpa pembinaan memadai, kurangnya pencatatan, serta terbatasnya dana dan profesionalitas BWI mengakibatkan lemahnya pengelolaan dan perlindungan harta wakaf sehingga mengganggu tujuan maqashid harta.

Jika BWI mampu mengoptimalkan tugas dan fungsi normatif tersebut, maka pengelolaan wakaf akan lebih berdaya guna dalam meningkatkan kesejahteraan umat yang sejalan dengan maqashid umum. Kondisi ideal tersebut meliputi:²⁸

- a. Pembinaan dan pengawasan nadzir yang mendorong profesionalisme dan akuntabilitas;
- b. Peningkatan sosialisasi dan literasi wakaf kepada masyarakat dan wakif untuk pemahaman maqashid;
- c. Pengelolaan wakaf yang produktif dan transparan sehingga manfaatnya lestari bagi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta;

²⁸ Tahun et al., "Tugas Dan Wewenang Badan Wakaf Indonesia (Bwi) Perspektif Undang-Undang No . 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dan Peraturan Pemerintah No . 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan."

- d. Menjalankan tugas untuk memberikan persetujuan perubahan peruntukan dan penukaran harta wakaf agar wakaf lebih memiliki manfaat ekonomi dan sosial jangka panjang;
- e. Dana operasional BWI memadai dan didukung sumber daya manusia kompeten agar pelaksanaan tugas berjalan baik.

Dengan demikian, BWI menjadi instrumen strategis dalam memastikan wakaf sebagai bentuk ibadah dan instrumen sosial-ekonomi yang menciptakan kemaslahatan dan keadilan sosial, sebagaimana maqashid syariah harapkan.

Keterbatasan dana operasional BWI yang amat kecil dan rendahnya profesionalitas nadzir mengakibatkan kurang optimalnya perlindungan terhadap lima maqashid, sehingga fungsi wakaf sebagai instrumen pemberdayaan umat untuk kesejahteraan sosial-ekonomi pun terganggu. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan BWI, peningkatan kapasitas nadzir, serta sosialisasi yang intensif menjadi kebutuhan mendesak agar pengelolaan wakaf sesuai dengan maqashid, membawa manfaat maksimal, dan mencegah kemudharatan dalam arti luas baik agama, jiwa, akal, keturunan, maupun harta.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa pengelolaan wakaf tanah di Kabupaten Temanggung masih belum sepenuhnya efektif dan profesional, yang berdampak pada rendahnya kemanfaatan sosial-ekonomi aset wakaf. Dominasi nadzir perorangan dan keterbatasan Efektivitas Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam pembinaan, pengawasan, serta pengelolaan wakaf menyebabkan banyak aset wakaf, terutama untuk masjid dan mushola, menjadi tidak terawat dan produktifitasnya menurun. Dari perspektif maqashid syariah ala al-Ghazali, kondisi ini menunjukkan kegagalan memenuhi beberapa tujuan syariah penting, yakni pelestarian harta (hifz al-mal) melalui pengelolaan yang akuntabel, pemeliharaan agama (hifz al-din) yang terasa kurang optimal karena kerap mangkraknya sarana ibadah dan lemahnya dukungan kelembagaan. Lebih jauh, minimnya edukasi dan sosialisasi menghambat pelestarian jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-'aql), dan keturunan (hifz an-nasl) karena wakaf yang semestinya memberi manfaat berkelanjutan dan menyeluruh bagi masyarakat.

Rekomendasi strategis adalah penguatan kapasitas kelembagaan BWI melalui peningkatan anggaran dan sumber daya manusia agar dapat menjalankan fungsi pembinaan, pengawasan, dan pemberian izin secara lebih efektif. Perlu didorong sosialisasi sistematis kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan resmi dan pengelolaan wakaf produktif yang berdaya guna, tidak hanya terbatas pada fungsi ibadah, serta pemaksimalan fungsi dalam persetujuan dan perubahan

peruntukan harta wakaf agar wakaf lebih memiliki manfaat jangka panjang. Profesionalisasi nadzir harus ditingkatkan agar pengelolaan wakaf mampu mendukung kemaslahatan umat secara luas dan berkelanjutan, sesuai tujuannya menurut maqashid syariah. Dengan demikian, wakaf dapat menjadi instrumen pemberdayaan sosial-ekonomi yang memberikan manfaat jangka panjang sekaligus menjaga kelangsungan prinsip-prinsip syariah dalam keberadaannya.

Daftar Pustaka

- Aziz, Muhammad. "Efektivitas Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Mengembangkan Prospek Wakaf Uang Di Indonesia." *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 2, no. 1 (2017): 35–54.
<https://doi.org/10.30736/jesa.v2i1.14>.
- Fitrah, and Luthfiyah. *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Banding*. Jawa Barat: Cv Jejak, 2017.
- Hamzah, Zulfadli, Universitas Islam Riau, Pemerintahan Republik, and Pemerintah Republik Turki. "Efektivitas Nazir Dalam Mengembangkan Wakaf Produktif" 27, no. 1 (2016): 36–42.
- Hatim, Ahmad. "Reformasi Efektivitas Badan Wakaf Indonesia (BWI) Dalam Ekosistem Wakaf Nasional Sebagai Jalan Menuju Reforma Agraria" 2, no. 9 (2021): 804–21.
- Hidayatullah, S. "Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali." *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2018): 115–63.
- Ketua takmir masjid. "Wawancara Pengurus Takmir Masjid Di Desa X," 2025.
- KUA Kabupaten Temanggung. "Wawancara Kantor Urusan Agama," 2025.
- Mauliyani, Raezyah. "KEKUATAN HUKUM SURAT WAKAF," n.d., 305–18.
- RI, Perpustakaan Nasional. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya. Mahkamah Agung RI*, 2011.
- Sidqi, Faris Ali. "REVITALISASI BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) ANALISIS KRITIS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF" X (2019): 15–32. <https://doi.org/ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124>.
- Sub Bagian Kementrian Agama Bagian Infaq dan Wakaf. "Wawancara Kementerian Agama Kabupaten Temanggung," 2025.

Syamsuddini, M. Najich. “Konsep Al-Maslahat Al-Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Imam Malik (Studi Eksklusif Dan Inklusif).” *Al Yasini : Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan* 7, no. 1 (2022): 103. <https://doi.org/10.55102/alyasini.v7i2.4691>.

Tahun, Undang-undang No, Tentang Wakaf, Neri Aslina, and Fithri Mehdini Addieningrum. “Tugas Dan Wewenang Badan Wakaf Indonesia (Bwi) Perspektif Undang-Undang No . 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dan Peraturan Pemerintah No . 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan,” no. 41 (2006): 50–65.

Temanggung, Kementrian Agama kabupaten. “Rakor Pemantapan Penyusunan Pengurus Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Kabupaten Temanggung.” Kementrian Agama kabupaten Temanggung, 2022.

Wakaf, Informasi, Siwak Di, and Kabupaten Temanggung. “URGensi PENCATATAN WAKAF MELALUI APLIKASI SISTEM” 6, no. July (2025): 406–19.

Zayyadi, Ahmad. “KAJIAN FIQH WAKAF DALAM PERSPEKTIF SEJARAH HUKUM ISLAM Ahmad.” *Academia.Edu*, n.d., 1–18.